

TIM PEMBANGUNAN - ZI - WBK - WBBM

2026

Kpt No. 13 Tahun 2026, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG

- ABSTRAK:
- Keputusan ini dalam rangka efektifitas implementasi pembangunan zona integritas menuju birokrasi bersih, bebas dari korupsi, dan melayani serta meningkatkan kualitas pelayanan publik, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020.
 - Keputusan ini menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 08 Januari 2026.
 - Lampiran 2 halaman.